



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH**

TAHUN 2017



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapan perubahan Renstra OPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.



Selanjutnya Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati / Wakil Bupati Jember periode tahun 2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember selama kurun waktu 2016-2021. Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.



5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

- 1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- 1.2 Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- 2.3 Sumber Daya Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- 2.4 Kinerja Pelayanan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten



Jember

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN

- 1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- 3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
- 4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumahtangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang.

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD, sumberdaya berupa



sumberdaya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Bagian Tata dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, perangkat daerah, otonomi daerah, kerjasama daerah, toponimi, perbatasan serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis koordinasi;
- b. Penyusunan rencana program dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama daerah, toponimi dan perbatasan;
- c. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta pemberian pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah;
- d. Pengumpulan bahan dan data penyelenggaraan otonomi daerah; dan
- e. Pengumpulan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



1. SUB BAGIAN KERJASAMA

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian kerjasama daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Sub Bagian Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama daerah;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data kerjasama daerah;
- c. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, toponimi, perbatasan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Pemerintahan dan Otonomi mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan dan data penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah;
- b. Pengumpulan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada daerah;
- c. Pengumpulan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah;
- d. Pelaksanaan toponimi serta penataan batas daerah;
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



3. SUB BAGIAN PERANGKAT DAERAH

Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan wilayah;
- b. Mengembangkan kapasitas kecamatan dan kelurahan, mengumpulkan dan mengelola bahan pembinaan, pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat daerah;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai fungsi:


- a. Pengkoordinasian dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;
- b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan;
- c. Persiapan bahan dan data yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Penyusunan dan pengelolaan data Perangkat Daerah; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.2. Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari :

- A. KEPALA BAGIAN
- B. SUB BAGIAN KERJASAMA
- C. SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
- D. SUB BAGIAN PERANGKAT DAERAH

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember



2.3. Sumberdaya Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember memiliki sumberdaya manusia sebanyak 15 orang dengan rincian sebagai berikut.

1. Status

Dari keseluruhan sumberdaya manusia Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang keseluruhan berjumlah 15 orang, dengan status kepegawaian sebagai berikut.



NO	STATUS	JUMLAH
1	PNS	15
2	HONORER / ROLESTAAT	-
JUMLAH		15

2. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Data Aparatur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	1
2	GOLONGAN III	11
3	GOLONGAN II	3
JUMLAH		15

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 11 orang (73% dari seluruh staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember). Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan tata pemerintahan di Kabupaten Jember, masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana teknis bidang pemerintahan umum.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Data Aparatur Bagian Tata Pemerintahan Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
	PNS	
1	PASCA SARJANA S-2	4
2	SARJANA-1	7
3	SLTA	4
JUMLAH		15

Berdasarkan table tingkat pendidikan diatas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1). Hal ini menunjukkan SDM Bagian Tata Pemerintahan yang merupakan pelaksana dari suatu kebijaksanaan berpotensi lebih untuk memiliki pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.

2.4. KINERJA PELAYANAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, maka Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyiapkan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat guna pemantapan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Pengukuran tingkat kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang tertuang dalam Renstra tahun 2010 - 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing



indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2010 s/d tahun 2015. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pada Rencana Strategis terdahulu tertuang 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran dalam mengukur kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yaitu :

- ✓ Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur serta distribusinya yang professional;
- ✓ Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
- ✓ Mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien bagi penyelenggaraan pemerintahan;
- ✓ Optimalisasi pengelolaan asset;
- ✓ Menciptakan hubungan yang harmonis antar susunan pemerintahan;
- ✓ Penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan;
- ✓ Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah.



Tabel 2.3 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Jember

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Kondisi Awal	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Kondisi Akhir
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500
2	Jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan	-	-	2 kasus	1	2	2	2	2	2	2	0	1	0	1	0	0	
3	Ketepatan waktu penyampaian LPPD	-	-	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	
4	Ketepatan waktu peyampaian ILPPD kepada masyarakat	-	tepat waktu	-	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	
5	Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan	-	8 kali	-	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	8	
6	Prosentase penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	-	100 %	-	0	0	100	100	100	100	100	0	0	26,81	34	33	93,81	
7	Jumlah unsur rupa bumi unsur administratif dan nama pulau yg terinventarisir	-	31 kec	-	0	0	4	10	10	7	0	4	10	10	7	0	31	
8	Jumlah unsur rupa bumi unsur alami dan nama pulau yg terinventarisir	-	31 kec	-	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	5	
9	Prosentase fasilitasi penerimaan kunjungan kerja dari daerah lain	-	100 %	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500	
10	Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	-	56 kali	-	6	12	5	5	13	9	12	1	1	3	9	8	26	
11	Jumlah inspeksi mendadak pejabat pemerintah daerah	-	36 bulan	-	0	0	0	0	12	12	12	0	0	0	12	6	18	
12	Prosentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan pemantapan otonomi daerah	-	100 %	-	0	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	300	
13	Prosentase tindak lanjut rekomendasi penyelenggaraan manajemen pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di kecamatan	-	100 %	-	0	100	0	100	100	100	100	0	0	100	100	100	300	
14	Jumlah olahraga integrasi Muspida yg dilaksanakan	-	15 kali	-	0	5	2	4	3	3	3	1	2	1	3	0	7	
15	Penyelenggaraan rapat kerja APKASI Korwil Jawa Timur	-	5 kali	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	
16	Jumlah rapat-rapat TKKSD	-	36 kali	-	0	0	0	0	12	12	12	0	0	0	12	12	24	
17	Tersusunnya Permendagri ttg Batas Wilayah Kab Jember serta terinventarisirnya Batas Kecamatan dan Kelurahan	-	100 %	-	0	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
18	Jumlah batas kecamatan dan kelurahan yang terinventarisir	-	53 kec dan kel	-	0	0	0	0	0	3 kec dan 22 kel	5 kec	0	0	0	0	3 kec dan 22 kel	0	
19	Kajian pelimpahan kewenangan pengelolaan RSD dr. Soebandi	-	1 paket	-	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
20	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan	-	3 keg	-	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	
21	Adanya server data base pertanahan	-	1 paket	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Prosentase upaya fasilitasi pemanfaatan aset	-	100 %	-	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	300	



2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Potensi utama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah keberadaan kelembagaannya yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Disamping itu, sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Sekretariat Kabupaten Jember, Bagian Tata Pemerintahan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kerjasama daerah dan pertanahan.

Sejalan dengan potensi tersebut maka Bagian Tata Pemerintahan memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal dapat mendukung kinerjanya. Adapun peluang Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan peran dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Aspek pemerintahan umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan residual/sisa diluar urusan legislatif, yudikatif dan/atau urusan pemerintahan yang tidak menjadi kompetensi instansi manapun. Sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, maka Bagian Tata Pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih desentralistik. Oleh sebab itu Bagian Tata Pemerintahan dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan perangkat wilayah, penataan wilayah administrasi dan perbatasan serta fasilitasi konflik-konflik yang terjadi di masyarakat.



2. Aspek otonomi daerah

Bagian Tata Pemerintahan memiliki peranan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan peranannya tersebut, Bagian Tata Pemerintahan perlu melakukan upaya-upaya pematapan penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik melalui penataan serta penguatan aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah yang terdiri atas aspek urusan pemerintahan, kelembagaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta ketatalaksanaan.

3. Aspek kerjasama daerah

Kerjasama daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis di era otonomi daerah dalam rangka mengatasi berbagai persoalan bersama di daerah, transfer of knowledge, transfer of best practice, menjembatani adanya perselisihan antar daerah serta dalam upaya peningkatan pembangunan daerah perbatasan. Oleh sebab itu sebagai instansi yang memiliki mandat untuk melaksanakan kewenangan kerjasama daerah maka Bagian Tata Pemerintahan perlu melakukan upaya-upaya peningkatan kerjasama daerah serta upaya penyusunan regulasi terkait kerjasama daerah.

Selain memiliki peluang, Bagian Tata Pemerintahan juga menghadapi berbagai tantangan dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan Tata Pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah. Identifikasi tantangan yang dihadapi Bagian Tata Pemerintahan selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Aspek pemerintahan umum

Aspek pemerintahan umum yang luas sehingga kewenangan yang harus ditangani sangat kompleks menjadi tantangan sendiri dalam



penyelenggaraan urusan pemerintahan umum selama lima tahun kedepan.

2. Aspek otonomi daerah

Tantangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah sering berganti-gantinya kebijakan tentang otonomi daerah sehingga sedikit banyak daerah disibukkan dengan penyesuaian terhadap peraturan perundang undangan baru tersebut. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga kedepan Bagian Pemerintahan Umum harus melakukan penataan kembali kewenangan, kelembagaan serta ketatalaksanaan yang dimiliki oleh masing-masing SKPD di Kabupaten Jember.

3. Aspek kerjasama daerah

Kerjasama daerah merupakan hal salah satu sarana yang sangat strategis dalam rangka peningkatan pembangunan daerah. Namun demikian pelaksanaan kerjasama daerah di Kabupaten Jember belum maksimal sehingga kedepan Bagian Tata Pemerintahan perlu merumuskan langkah-langkah optimalisasi kerjasama daerah baik menyangkut payung hukum maupun inventarisir potensi yang dapat dikerjasamakan.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember selama lima tahun kebelakang, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya ego sektoral instansi vertikal serta perbedaan peta dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan batas wilayah oleh masing-masing Kabupaten berdampak pada lamanya upaya penyusunan Permendagri tentang batas wilayah Kabupaten Jember;
2. Kondisi kontur Kabupaten Jember yang bervariasi dengan wilayah yang luas sehingga butuh waktu yang lebih lama dalam penamaan unsur-unsur rupa bumi serta perhatian khusus dalam penginventarisiran batas wilayah kecamatan dan kelurahan;
3. Kurangnya keseriusan sebagian petugas penyusun LPPD mengakibatkan ketidaksinkronan data dan dokumen pendukung yang disampaikan;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan kewenangan perijinan yang telah dilimpahkan kepada Camat sehingga perubahan pelayanan di Kecamatan baru sebatas pada semakin baiknya mekanisme pelayanan serta tempat pelayanan;
5. Terdapat beberapa kegiatan yang bersifat antisipatif yang dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan kebutuhan, permintaan serta tingkat kesibukan Bupati Jember sehingga tidak optimal pencapaian target kegiatannya;



6. Kurang meratanya distribusi pegawai di Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2016–2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bagian Tata Pemerintahan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

**"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,
Berkeadilan, dan Mandiri"**

dengan penjelasan sebagai berikut:

Jember Bersatu

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.



Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Kabupaten Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Jember Lebih Makmur dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Disamping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari



penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan



hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati



sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.



Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai ± 250.000 Kepala Keluarga.

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut :



Misi Pertama: Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (pre-requisite), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antardaerah ataupun antarnegara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan keseluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan 'New Public Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.

Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan



pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN

Misi Kedua : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Harapan Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk



Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-hak warga negara dimasa yang akan datang tidak akan dikorbankan oleh kebijakan ekonomi yang meruak lingkungan.

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Angka PAD, PDRB, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



3.3 Telaahan Renstra Biro Administrasi Pemerintahan Umum dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Renstra Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

A. Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Timur

Rencana Strategis Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 merupakan dokumen yang berisi orientasi hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun kedepan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis serta memperhitungkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

(1) Visi

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum, daerah dan desa yang efektif dan efisien.

(2) Misi

Percepatan reformasi birokrasi dan meningkatnya pelayanan publik di bidang pemerintahan umum

(3) Tujuan

Terselenggaraanya pemerintahan umum, daerah, desa yang efektif dan efisien.

(4) Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah :

- a. Peningkatan kualitas pelaporan instansi pemerintahan umum
- b. peningkatan kualitas instansi pemerintah desa
- c. peningkatan kualitas pelaporan instansi pemerintah daerah

(5) Strategi dan Kebijakan

a. Strategi :

- Optimalisasi koordinasi dan pembinaan dibidang administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta anggota/pimpinan



DPRD dan penguatan implementasi prinsip otonomi daerah pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur

- Peningkatan fungsi penyiapan bahan analisa data, bahan administrasi dan bahan perumusan kebijakan petunjuk pelaksanaan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah.
- Peningkatan fungsi penyiapan bahan analisa data, bahan administrasi dan bahan perumusan kebijakan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu keanggotaan/pimpinan DPRD.
- Pendekatan lintas sektor dan lintas program yang diarahkan ke desa.
- Pengembangan jaringan kerja dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat desa serta peningkatan pelayanan masyarakat desa.
- peningkatan pengembangan penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jawa Timur.
- Optimalisasi koordinasi dan pembinaan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jawa Timur.

b. Kebijakan

- Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya aparatur desa dan kelurahan.
- Pengembangan potensi-potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
- Penguatan kelembagaan desa dan kelurahan dalam rangka partisipasi masyarakat desa dan kelurahan yang efektif.
- Pengembangan penyelenggaraan pencatatan sipil melalui sektor pelayanan publik.



- Meningkatkan konsolidasi dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Timur.
- Meningkatkan pembinaan, monitoring, evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Meningkatkan pembinaan, monitoring, evaluasi terhadap : pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah, pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji anggota/pimpinan DPRD.
- Mengevaluasi dan menyusun LPPD kepada Pemerintah.
- Mengembangkan penyusunan data administrasi wilayah dan kode daerah serta mengidentifikasi, verifikasi dan menentukan titik koordinat batas antar daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota.

B. Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi Jawa Timur

(1) Visi

Terwujudnya Biro Administrasi Kerjasama sebagai fasilitator, katalisator, dan akselerator dalam membangun Jawa timur yang bertaraf internasional dengan tetap menjaga keharmonisan nasional melalui kerjasama dalam dan luar negeri.

(2) Misi

Mendorong dan mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan daya saing masyarakat Jawa Timur di tingkat Nasional dan Internasional.

(3) Tujuan

Mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang antara Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga di dalam negeri serta dengan Pemerintah Provinsi/Negara Bagian, lembaga di luar negeri

(4) Sasaran dan Strategi

Terwujudnya kerjasama antar daerah dalam negeri, antar daerah luar negeri dan lembaga



(5) Kebijakan

Mendorong komitmen kepada mitra kerjasama untuk merealisasikan kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama, baik kerjasama antar daerah dalam negeri, kerjasama antar daerah luar negeri dan kerjasama dengan lembaga.

Review terhadap Renstra Biro Administrasi Pemerintahan Umum serta Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis dalam Renstra Bagian Pemerintahan Umum Setkab Jember. Selain itu review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Jember dengan Renstra Biro Administrasi Pemerintahan Umum serta Renstra Setda Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. TELAAHAN RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa dan



Sistim Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK. Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energi, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.



B. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dan analisis terhadap visi misi Bupati Jember periode 2016-2021 serta review terhadap Renstra Biro Administrasi Pemerintahan Umum dan Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dapat ditentukan isu-isu



strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Adanya ego sektoral instansi vertikal serta perbedaan peta dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan batas wilayah oleh masing-masing Kabupaten berdampak pada lamanya upaya penyusunan Permendagri tentang batas wilayah Kabupaten Jember;
2. Kurangnya keseriusan sebagian petugas penyusun LPPD mengakibatkan ketidaksinkronan data dan dokumen pendukung yang disampaikan;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan kewenangan perijinan yang telah dilimpahkan kepada Camat sehingga perubahan pelayanan di Kecamatan baru sebatas pada semakin baiknya mekanisme pelayanan serta tempat pelayanan;
4. Kurang meratanya distribusi pegawai di Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
5. Ditetapkannya undang undang baru tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 sehingga perlu dilakukan pengkajian penyusunan perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Jember.



BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi I yaitu “Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan Tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bersih (*clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik” dan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan kelembagaan desa

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :



Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1.	Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peringkat 128 Nasional	Peringkat 100 Nasional	Peringkat 75 Nasional	Peringkat 50 Nasional	Peringkat 25 Nasional	Peringkat 10 Nasional dan 3 besar Provinsi	Peringkat 10 Nasional dan 3 besar Provinsi	Peringkat 10 Nasional dan 3 besar Provinsi	Bagian Tata Pemerintahan



BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2016 – 2021.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

LAMPIRAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	7
2.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	8
2.2. STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	10
2.3. SUMBER DAYA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	11
2.4. KINERJA PELAYANAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	13
2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	19
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	19



3.2.	TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	20
3.3.	TELAAHAN RENSTRA BAPPENAS DAN RENSTRA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TIMUR	29
3.4.	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	34
3.5.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	34
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	36
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	37
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	38
BAB VII	PENUTUP	40
LAMPIRAN		



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa dan akuntabel serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Jember, maka harus secara konsisten melaksanakan tujuan dan sasarannya.

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang mengalami perubahan SOTK berdasarkan Perbup. No. 63 Tahun 2016 perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang baru.

Penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Renstra Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini diharapkan akan meningkatkan kinerja Bagian Tata Pemerintahan pada setiap tahunnya.

Jember, 4 Desember 2017

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

RATNO CAHYADI SEMBODO, SH

Penata Tingkat I

NIP . 19740827 200501 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase rekomendasi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap LPPD Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil EKPPD terhadap LPPD Kabupaten Jember}}{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Sub Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	Perangkat Daerah se-Kabupaten Jember
			<p>Penjelasan LPPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Waktu Pengiriman LPPD Perangkat Daerah: Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan - Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 - Capaian kinerja Kabupaten merupakan agregasi dari capaian kinerja OPD se-Kab Jember yang perlu dikoordinasikan terkait validitas data - Seluruh elemen data harus bersumber dari kinerja masing-masing OPD bukan data BPS kecuali data PDRB dengan dilampiri dokumen pendukung yang disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Kabupaten untuk didokumentasikan - Pemingkatan nilai LPPD berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) daerah dan Pusat - Hasil evaluasi Tim EKPPD akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya 		

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai evaluasi LPPD	1. Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember	1.1 Persentase rekomendasi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap LPPD Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kapasitas serta koordinasi petugas penyusun LPPD	Penyelenggaraan rapat rapat serta BinteK petugas penyusun LPPD	Program perencanaan pembangunan daerah
2.	Terwujudnya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah	Persentase meningkatnya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah	2. Meningkatnya bahan kebijakan penataan daerah otonom	2.1 Persentase kebijakan penataan urusan pemerintahan di Kabupaten Jember	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Penyesuaian kewenangan Pemerintah Kab. Jember dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Pelaksanaan penyerahan Personel, Prasarana Sarana, Pendanaan dan Dokumen dalam rangka pengalihan urusan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku	1. Penyusunan Perda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kab. Jember 2. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait	Program penataan daerah otonom baru
				2.2 Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	50%	70%	90%	-	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PATEN di Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	
				2.3 Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Penyusunan Permendagri tentang Batas Wilayah Kabupaten Jember	1. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dengan kabupaten tetangga yang berbatasan langsung, instansi vertikal yang terlibat serta Pemprov Jatim	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				2.4	Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inventarisasi nama serta unsur rupa bumi unsur alami dan unsur buatan di Kab. Jember	Pelaksanaan survey dan pendataan lap bersama TOPDAM V Brawijaya	Program Perencanaan Tata Ruang
		Persentase peningkatan pembinaan perangkat daerah dan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	3.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	3.1	Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%	1. Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH 2. Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja kabupaten lain dengan baik 3. Penyelenggaraan kegiatan bersama antar unsur Forkopimda Kab. Jember dan instansi vertikal di Kabupaten Jember	1. Terlantiknya Bupati/Wabup terpilih dan Pj. Bupati 2. Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten lain yang akan berkunjung 3. Penyelenggaraan olahraga bersama antar unsur Forkopimda, unsur vertikal, instansi sektoral, pimpinan OPD serta seluruh Camat dan Lurah di Kab. Jember	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
				3.3	Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan sinergitas antar OPD, Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar OPD, Kecamatan dan Kelurahan secara intensif	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH
				3.4	Persentase kecamatan yang melaksanakan disiplin kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan disiplin aparatur kecamatan dan kelurahan	Penyelenggaraan inspeksi mendadak kecamatan dan kelurahan	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				3.5	Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemerintahan dan SDM aparatur	1. Monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan melalui penyelenggaraan Lomba Camat Teladan dan otonomi awards 2. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja kelurahan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		Persentase peningkatan kerjasama daerah	5. Meningkatnya kerjasama daerah Kabupaten Jember	5.1	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Peningkatan koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah Kab.Jember 2. Penyusunan perda kerjasama daerah 3. Inventarisasi obyek kerjasama daerah 4. Pengenalan potensi daerah Kab. Jember melalui kegiatan APKASI International Trade and Investment Summit 5. Peningkatan peran APKASI Korwil Jatim	1. Pelaksanaan koordinasi kerjasama daerah Kab. Jember 2. Tersusunnya payung hukum penyelenggaraan kerjasama daerah 3. Tersedianya data obyek kerjasama daerah Kab. Jember 4. Penyelenggaraan pameran potensi Kab Jember 5. Penyelenggaraan rapat kerja APKASI Korwil Jatim	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
							TAHUN KE-1 (2016)		TAHUN KE-2 (2017)		TAHUN KE-3 (2018)		TAHUN KE-4 (2019)		TAHUN KE-5 (2020)		TAHUN KE-6 (2021)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1 Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember	1.1.1 Persentase rekomendasi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap LPPD Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti	4 03 4 01 1 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai evaluasi LPPD	Peringkat 128 nasional	Peringkat 100 nasional	205,455,500	Peringkat 75 nasional	229,461,500	Peringkat 50 nasional	247,162,275	Peringkat 25 nasional	286,446,689	Peringkat 10 nasional 3 besar propinsi	341,451,179	Peringkat 10 nasional 3 besar propinsi	387,695,235
						Ketepatan waktu penyampaian ILPPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	965,450,900	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-
						Persentase meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	8,208,500	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	25,000,000
				4 03 4 01 1 21 11	Kegiatan koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Tersusunnya LPPD Kabupaten Jember sesuai dengan Pedoman Kemendagri RI	Tersusun	Tersusun	205,455,500	Tersusun	229,461,500	Tersusun	247,162,275	Tersusun	286,446,689	Tersusun	341,451,179	Tersusun	387,695,235
						Ketepatan waktu penyampaian ILPPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	965,450,900	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-
				4 03 4 01 1 21 19	Kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen rencana strategis Bagian Tata Pemerintahan	Ada	Ada	8,208,500	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	25,000,000
2	Terwujudnya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah	2.1 Meningkatnya bahan kebijakan penataan daerah otonom	2.1.1 Persentase kebijakan penataan urusan pemerintahan di Kabupaten Jember	4 01 4 01 1 13	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Terlaksananya pengalihan Personel, Pendanaan, Prasarana dan Sarana serta Dokumen sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan	100%	100%	887,049,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
						Kesesuaian Perda tentang urusan pemerintahan dengan UU yang berlaku	Belum sesuai	Belum Sesuai	-	Sesuai	139,725,000	Belum sesuai	150,503,456	Belum sesuai	174,424,745	Sesuai	196,200,314	Sesuai	225,261,866
						Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan PATEN	30%	50%	-	50%	91,459,000	60%	98,514,193	70%	114,172,215	80%	128,425,726	90%	147,446,381
						Tersusunnya Permendagri tentang batas wilayah Kab. Jember	Tidak	Tidak	94,715,000	Ada	53,687,500	Ada	57,828,981	Ada	67,020,422	Ada	75,387,399	Ada	86,553,920
						Jumlah kec dan kel yang terinventarisir batas wilayahnya	5 Kec dan 22 Kel	5 kec	-	1 kec dan 7 kel	98,100,000	5 kec dan 5 kel	105,667,483	5 kec dan 5 kel	122,462,462	5 kec dan 5 kel	137,750,945	5 kec dan 5 kel	158,154,869
				4 01 4 01 1 13 01	Kegiatan fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	Kesesuaian Perda tentang urusan pemerintahan dengan UU yang berlaku	Belum sesuai	Belum Sesuai	-	Sesuai	139,725,000	Belum sesuai	150,503,456	Belum sesuai	174,424,745	Sesuai	196,200,314	Sesuai	225,261,866

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							TAHUN KE-1 (2016)		TAHUN KE-2 (2017)		TAHUN KE-3 (2018)		TAHUN KE-4 (2019)		TAHUN KE-5 (2020)		TAHUN KE-6 (2021)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Terlaksananya pengalihan Personel, Pendanaan, Prasarana dan Sarana serta Dokumen sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan	100%	100%	887,049,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.1.2	Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan		Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan PATEN	30%	50%	-	50%	91,459,000	60%	98,514,193	70%	114,172,215	80%	128,425,726	90%	147,446,381		
		2.1.3	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah daerah	4 01 4 01 1 13 02	Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Tersusunnya Permendagri tentang batas wilayah Kab. Jember	Tidak	Tidak	94,715,000	Ada	53,687,500	Ada	57,828,981	Ada	67,020,422	Ada	75,387,399	Ada	86,553,920	
					Jumlah kec dan kel yang terinventarisir batas wilayahnya	5 Kec dan 22 Kel	5 kec	-	1 kec dan 7 kel	98,100,000	5 kec dan 5 kel	105,667,483	5 kec dan 5 kel	122,462,462	5 kec dan 5 kel	137,750,945	5 kec dan 5 kel	158,154,869		
		2.1.4	Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	4 1 4 01 1 44	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase peningkatan perencanaan tata ruang	32.26%	16.13%	111,115,000	16.13%	116,800,000	32.26%	125,810,010	48.39%	145,806,479	67.74%	164,009,280	0%	188,302,637	
				1 03 4 01 1 44 13	Kegiatan Survey dan Pemetaan	Jumlah rupa bumi unsur alami dan unsur buatan yang terinventarisir	5 kec	5 kec	111,115,000	10 kec	116,800,000	16 kec	125,810,010	11 kec	145,806,479	10 kec	164,009,280	10 kec	188,302,637	
	2.2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	2.2.1	Persentase peningkatan pembinaan perangkat daerah dan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	2 13 4 01 1 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase peningkatan sinergitas antara unsur Forkopimda serta antara susunan pemerintahan di Kabupaten Jember	100%	0%	-	100%	160,800,000	100%	173,204,192	100%	200,733,577	100%	225,793,598	100%	259,238,562
				2 13 4 01 1 20 05	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah olahraga integrasi Forkopimda yang dilaksanakan	6 Kegiatan	0 keg	-	0 keg	160,800,000	3 keg	173,204,192	3 keg	200,733,577	3 keg	225,793,598	3 keg	259,238,562	
				4 01 4 01 1 12	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH	Persentase tercukupinya kebutuhan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	100%	100%	181,103,500	100%	281,925,000	100%	303,672,835	100%	351,939,139	100%	395,875,997	100%	454,513,879	
						Persentase pelaksanaan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	100%	100%	10,235,900	100%	23,723,100	100%	25,553,112	100%	29,614,569	100%	33,311,717	100%	38,245,910	
				4 01 4 01 1 12 01	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Negara Non Departemen	Persentase penerimaan kunker dari Kabupaten lain yang terfasilitasi	100%	100%	72,624,228	100%	209,124,857	100%	214,556,519	100%	248,658,516	100%	279,701,593	100%	157,043,915	
				4 01 4 01 1 12 05	Kegiatan Pelantikan Pj. Bupati	Terlaksananya pelantikan Pj. Bupati Jember	Belum Terlaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Terlaksana	77,413,859	
				4 01 4 01 1 12 06	Kegiatan Pelantikan Bupati dan Wabub Terpilih	Terlaksananya pelantikan Bupati/Wabup terpilih	Belum Terlaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Terlaksana	154,827,719	
				4 01 4 01 1 12 02	Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	30 kali	12 Kali	10,235,900	12 Kali	23,723,100	12 Kali	25,553,112	12 Kali	29,614,569	12 Kali	33,311,717	12 Kali	38,245,910	
				4 01 4 01 1 12 03	Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi KDH/ WKDH	Jumlah inspeksi mendadak pejabat pemerintah daerah	48 bulan	12 bulan	108,479,272	12 bulan	72,800,143	12 bulan	89,116,316	12 bulan	103,280,623	12 bulan	116,174,404	12 bulan	65,228,386	

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (TH.2021)		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
Target	Rp		
24	25	26	27
100%	1,697,672,378	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
Tepat Waktu	965,450,900	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
100%	33,208,500	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
Tersusun	1,697,672,378	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
Tepat Waktu	965,450,900	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
Ada	33,208,500	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
0%	887,049,000	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
Sesuai	886,115,381	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
90%	580,017,515	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
Ada	435,193,222	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
5 kec dan 5 kel	622,135,759	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
Sesuai	886,115,381	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (TH.2021)		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
Target	Rp		
-	887,049,000	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
90%	580,017,515	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
Ada	435,193,222	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
5 kec dan 5 kel	622,135,759	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
67.74%	851,843,406	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
31 kec	851,843,406	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kabupaten Jember
100%	1,019,769,929	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kabupaten Jember
3 keg	1,019,769,929	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kabupaten Jember
100%	1,692,900,507	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kabupaten Jember
100%	160,684,308	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kabupaten Jember
100%	1,181,709,627	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kabupaten Jember
Terlaksana	77,413,859	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kabupaten Jember
Terlaksana	154,827,719	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kabupaten Jember
12 Kali	160,684,308	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kabupaten Jember
12 bulan	555,079,145	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kabupaten Jember

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (TH.2021)		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
Target	Rp		
100%	780,878,054	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kabupaten Jember
2 kali	780,878,054	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kabupaten Jember
100%	1,155,629,883	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kabupaten Jember
1 kali	1,155,629,883	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kabupaten Jember
100%	488,524,900	Sub Bagian Kerjasama	Kabupaten Jember
-	-	Sub Bagian Kerjasama	Kabupaten Jember
-	-	Sub Bagian Kerjasama	Kabupaten Jember
100%	488,524,900	Sub Bagian Kerjasama	Kabupaten Jember
-	-	Sub Bagian Kerjasama	Kabupaten Jember
-	-	Sub Bagian Kerjasama	Kabupaten Jember
Terlaksana	-	Sub Bagian Kerjasama	Kabupaten Jember
	12,257,073,642		

TABEL 5.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
PROGRAM-PROGRAM RUTIN

Kode Rekening Program	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (TH.2021)	OPD Penanggungjawab	Lokasi		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp				Target	Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
4 01 4 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Tingkat pemenuhan dasar operasional Bagian Tata Pemerintahan	100%	100%	254,300,050	100%	249,000,000	100%	268,207,984	100%	319,837,441	100%	335,426,172	100%	371,714,681	100%	1,798,486,328	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember			
4 01 4 01 01 02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya telepon dan jaringan internet	Ada	Ada	9,000,000	Ada	-	Ada	-	Ada	9,000,000	Ada	9,000,000	Ada	9,000,000	Ada	36,000,000	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember			
4 01 4 01 01 09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Ada	Ada	15,840,000	Ada	15,840,000	Ada	15,840,000	Ada	15,840,000	Ada	15,840,000	Ada	15,840,000	Ada	95,040,000	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember			
4 01 4 01 01 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Ada	Ada	14,390,050	Ada	15,000,000	Ada	15,000,000	Ada	15,000,000	Ada	15,000,000	Ada	15,000,000	Ada	89,390,050	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember			
4 01 4 01 01 13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Bagian Pemerintahan Umum	Ada	Ada	27,500,000	Ada	30,000,000	Ada	30,000,000	Ada	30,000,000	Ada	30,000,000	Ada	30,000,000	Ada	177,500,000	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember			
4 01 4 01 01 17	Kegiatan Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman	Tersedianya Mamirat untuk karyawan/wati Bagian Tata Pemerintahan	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	15,000,000	Ada	15,000,000	Ada	15,000,000	Ada	15,000,000	Ada	60,000,000	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember			
4 01 4 01 01 18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Ada	Ada	69,000,000	Ada	70,070,000	Ada	69,277,984	Ada	111,907,441	Ada	127,496,172	Ada	163,784,681	Ada	611,536,278	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember			
4 01 4 01 01 20	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Ada	5,000,000	Ada	5,000,000	Ada	5,000,000	Ada	5,000,000	Ada	20,000,000	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember			
4 01 4 01 01 27	Kegiatan Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Tersedianya pengelola keuangan dan barang jasa	Ada	Ada	118,570,000	Ada	118,090,000	Ada	118,090,000	Ada	118,090,000	Ada	118,090,000	Ada	118,090,000	Ada	709,020,000	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember			

Kode Rekening Program	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (TH.2021)		OPD Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4 01 4 01 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% tingkat disiplin aparatur	100%	100%	8,000,000	100%	77,400,000	100%	83,370,675	100%	96,621,759	100%	104,265,003	100%	115,545,045	100%	485,202,482	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kab. Jember
		% pelaksanaan peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember	100%	100%	322,865,000	100%	384,571,000	100%	414,236,999	100%	480,076,569	100%	540,010,385	100%	619,997,718	100%	2,761,757,671	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember
4 01 4 01 01 03 05	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah penyelenggaraan peringatan HUT RI di Kab. Jember	1 kali	1 kali	-	1 kali	27,447,664	1 kali	29,564,991	1 kali	34,264,103	1 kali	38,541,709	1 kali	44,250,578	1 kali	146,621,382	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember
		Jumlah penyelenggaraan lomba kebersihan dan keindahan kantor	4 kali	1 kali	322,865,000	1 kali	176,793,901	1 kali	190,431,871	1 kali	220,699,453	1 kali	248,252,059	1 kali	285,023,611	1 kali	1,444,065,894	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember
		Jumlah penyelenggaraan peringatan hari jadi Prop Jatim di Kab. Jember	3 kali	1 kali	-	1 kali	180,329,435	1 kali	194,240,138	1 kali	225,113,013	1 kali	253,216,617	1 kali	290,723,529	1 kali	1,143,622,731	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember
4 01 4 01 01 03	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/ Pakaian Korpri/ Pakaian Olahraga	Kesesuaian atribut camat dan lurah dengan ketentuan yang berlaku	Belum Sesuai	Sesuai	8,000,000	Sesuai	68,900,000	Sesuai	74,370,675	Sesuai	86,621,759	Sesuai	93,265,003	Sesuai	100,545,045	Sesuai	431,702,482	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kab. Jember
		Tersedianya pakaian olahraga bagi karyawan/wati Bagian Tata Pemerintahan	Ada	Ada	-	Ada	8,500,000	Ada	9,000,000	Ada	10,000,000	Ada	11,000,000	Ada	15,000,000	Ada	53,500,000	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kab. Jember
4 01 4 01 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan Bagian Tata Pemerintahan	100%	100%	18,290,000	100%	19,190,000	100%	20,670,326	100%	23,955,705	100%	26,946,388	100%	30,937,736	100%	139,990,155	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember
4 01 4 01 01 06 05	Kegiatan Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Tersedianya RKA dan RAPBD Bagian Pemerintahan Umum	Ada	Ada	18,290,000	Ada	19,190,000	Ada	20,670,326	Ada	23,955,705	Ada	26,946,388	Ada	30,937,736	Ada	139,990,155	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember
4 01 4 01 01 06	Kegiatan Penyusunan Laporan Rencana Kinerja Tahunan	Tersedianya Renja dan LKPJ Bagian Tata Pemerintahan	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember
4 01 4 01 01 06	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Lakip Bagian Tata Pemerintahan	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Sub Bagian Pemerintahan & Otonomi	Kab. Jember

Kode Rekening Program	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (TH.2021)		OPD Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4 01 4 01 01 06	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% Aparatur yang mendapatkan pelatihan pengembangan SDM	Ada	Ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	-	Ada	-	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kab. Jember
4 01 4 01 01 06	Kegiatan bimbingan teknis/workshop/ sosialisasi/ seminar implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bintek yang diselenggarakan	6 kali	0 kali	-	0 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	Sub Bagian Perangkat Daerah	Kab. Jember